

# ANALISIS TAX PLANNING MELALUI NATURA DAN KENIKMATAN (KASUS PT A)

Suparna Wijaya dan Dwiyan Bagas Dewanto  
PKN STAN

Email : sprnwijaya@pknstan.ac.id

*Analisis Tax  
Planning Melalui  
Natura dan  
Kenikmatan (kasus  
PT A)*

## ABSTRACT

143

*There are numerous methods of tax planning, one of which is how company runs efficient tax payment which related to tax-saving costs, especially in the form of labors' benefits in the form of non-cash benefits in kinds allowance. This study is purposed to describe benefits in kinds used as method of tax planning to decrease the amount of tax. The research method used is descriptive qualitative. The result shows that using allowance costs in the form of benefit in kinds can decrease the burden of tax for tax subjects.*

Submitted:  
JANUARI 2017

Accepted:  
OKTOBER 2017

*Keywords : Tax planning, non-cash benefit in kinds.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.355 triliun. Namun realisasi penerimaan pajak tahun 2016 per 31 Desember 2016 hanya tercapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak. Selama bertahun-tahun penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir, tercatat hanya dua kali target penerimaan pajak tercapai. Selebihnya, target penerimaan pajak selalu meleset.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak pernah tercapai diantaranya karena penetapan target yang terlalu tinggi, kurangnya pengawasan, serta lemahnya aturan pendukung. Selain faktor tersebut terdapat juga penyebab lain yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak yaitu wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak guna menghindari pajak yang seharusnya disetor ke kas negara.

Secara umum masyarakat tidak rela untuk membayar pajak karena tidak mendapatkan kontribusi secara langsung, oleh karena itu wajib pajak berusaha untuk meminimumkan beban pajak. Walaupun sudah jelas bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tidak sedikit pula wajib pajak yang mencoba berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak yang harus disetor ke kas negara. Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Banyak cara yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak.

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* ialah suatu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil

**JIAKES**

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 5 No. 2, 2017  
pg. 086-181  
STIE Kesatuan  
ISSN 2337 - 7852

baik dengan tindakan memanfaatkan celah peraturan perpajakan atau disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dengan melakukan tindakan pengelakan pajak (*tax evasion*) yaitu tindakan untuk mengecilkan pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan.

Terdapat beberapa cara dalam *tax planning*, di mana salah satunya adalah bagaimana suatu perusahaan mengefisiensikan pembayaran pajak yang berhubungan dengan suatu pemberlakuan biaya yang menghemat pajak khususnya dalam pemberian kesejahteraan kepada pegawai yaitu berupa pemberian natura atau kenikmatan.

Bagi perusahaan sendiri manajemen sumber daya manusia penting untuk dilakukan sehingga terwujud tujuan organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Contohnya dengan insentif berupa pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan yang tekun dan giat bekerja. Akan tetapi, mengingat bahwa natura bukanlah objek pajak bagi karyawan lalu bagi perusahaan natura bukanlah beban yang dapat dikurangkan untuk mengurangi penghasilan bruto, perusahaan menggantinya dengan memberikan tunjangan sehingga dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Meskipun cara tersebut legal untuk dilakukan perusahaan, pajak penghasilan perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya terutang.

Penelitian sebelumnya terkait natura sudah pernah dilakukan oleh Alfons Adenansi Tekkay pada tahun 2015 dengan kasus PT Tiga Karya Wenang Manado. Selain itu, Elisa Ulfah juga pada tahun 2015 meneliti dengan kasus CV Karya Sentosa. Penelitian ini hanya menganalisis mengenai natura sebagai upaya efisiensi pajak. Sedangkan dalam tulisan ini, penulis tidak hanya menganalisis penggunaan natura, tetapi juga kenikmatan. Sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan karena terdapat perbedaan.

Pembahasan tulisan ini dibatasi pada praktek perencanaan pajak secara umum melalui natura dan kenikmatan yang dilakukan oleh wajib pajak di dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan natura dan kenikmatan digunakan sebagai upaya *tax planning* yang dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

## **TINAJAUAN PUSTAKA**

### **1. *Tax Planning* Bagi Perusahaan**

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha, entitas harus menggunakan faktor-faktor produksi. Faktor produksi yaitu sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa, menurut <https://portal-ilmu.com/faktor-faktor-produksi/> yang termasuk kedalam faktor produksi yaitu sumber daya manusia, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dikutip dari <http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/sdm/faktor-produksi-tenaga-kerja> dari sekian jenis elemen yang ada, terdapat fungsi yang paling memberikan dampak yang cukup signifikan, yaitu sumber daya manusia atau karyawan. Kehadiran sumber daya manusia adalah sebuah aset bisnis yang mampu menggerakkan seluruh kegiatan usaha, karena secara harfiah mereka telah dibekali dengan kemampuan pikiran dan tenaga untuk menjalankan fungsi kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Menyadari pentingnya sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, maka perusahaan akan memberikan perhatian yang khusus pada faktor produksi ini. Untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi dan kompeten

dalam menjalankan pekerjaannya, maka terhadap karyawan tersebut harus diberikan imbalan yang setimpal yaitu dengan memberikan kesejahteraan atau kompensasi pelengkap. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan.

Begitu besarnya arti dan manfaat kesejahteraan karyawan sehingga mendorong perusahaan menetapkan program kesejahteraan. Kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan hendaknya bermanfaat dan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Sementara itu, menurut Hasibuan (2005:185) definisi program kesejahteraan yaitu pemberian tunjangan yang harus disusun berdasarkan peraturan legal, berdasarkan keadilan dan kelayakan. (internal dan eksternal konsistensi) dan berpedoman kepada kemampuan perusahaan. Dari permasalahan inilah timbul istilah perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara meminimalkan beban pajak untuk mendukung likuiditas perusahaan. Salah satu caranya yaitu dengan mengganti peristiwa hukum yang terutang pajak dengan yang tidak terutang pajak.

## **2. Kesejahteraan Karyawan**

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pengertian lain oleh Panggabean (2004:96) mengemukakan bahwa kesejahteraan karyawan yang juga dikenal *benefit* mencakup semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan langsung kepada karyawan.

Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan (2005:185) kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kesejahteraan kepada karyawan merupakan segala jenis pemberian yang tidak dibayarkan langsung baik berupa barang, fasilitas, maupun tunjangan kepada karyawan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerja meningkat.

### **2.1. Jenis-Jenis Kesejahteraan Karyawan**

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005:188) jenis-jenis kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis-Jenis Kesejahteraan Karyawan

1. Ekonomi	- Uang Pensiun - Uang makan - Uang Transport - Uang lebaran/natal	- Bonus/Gratifikasi - Uang duka kematian - Pakaian dinas - Uang pengobatan
2. Fasilitas	- Mushola/masjid - Kafetaria - Olahraga - Kesenian	- Pendidikan/seminar - Cuti dan cuti hamil - Koperasi dan toko - Izin
3. Layanan	- Puskesmas/dokter - Jemputan karyawan - Penitipan bayi - Bantuan hukum	- Penasihat keuangan - Asuransi/astek - Kredit rumah

## 2.2. Perencanaan Pajak

Menurut Mohammad Zain (2006) dalam Pohan (2013;16) menjelaskan definisi perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Menurut Pohan (2013;10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu:

- a. *Tax saving*. *Tax saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah;
- b. *Tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak;
- c. Penundaan pembayaran pajak. menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan;
- d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai;
- e. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar;
- f. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

### 2.3. Penelitian Sebelumnya

Alfons Adenansi Tekkay (2015) melakukan penelitian terhadap natura sebagai upaya efisiensi pajak pada PT Tiga Karya Wenang Manado. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa biaya natura dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan dan memberi dampak positif terhadap loyalitas pegawai.

Sedangkan Ulfah, Made, dan Dianawati (2015) juga meneliti upaya pemberian natura untuk meminimalisasi pajak penghasilan pada CV Karya Sentosa. Hasil penelitian tersebut adalah perencanaan pajak terhadap pemberian natura dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2016) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan pada generalisasi. Firdaus (2017), berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status suatu objek (dapat berupa manusia, peristiwa, dll). Metode deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Metode ini bersifat *ex ost facto*, artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai/telah berlangsung.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Bentuk Kesejahteraan Karyawan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada karyawan merupakan sebuah apresiasi yang ditujukan atas kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Dari jenis-jenis kesejahteraan yang sudah dibahas di dalam bab dua dapat disimpulkan bahwa secara umum menurut peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat dua bentuk imbalan kesejahteraan, yaitu imbalan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk tunai dan imbalan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Istilah yang biasanya digunakan mengenai bentuk pemberian imbalan tersebut yaitu *benefit in cash* dan *benefit in kind*. Bentuk imbalan ini dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya ketika kinerja karyawan telah melampaui target yang diharapkan atau pemberian melalui natura dan kenikmatan dimaksudkan untuk mempermudah karyawan dalam menjalani pekerjaan.

Di dalam Undang-Undang pajak penghasilan penjelasan mengenai pemberian kesejahteraan tidak dijelaskan secara khusus akan tetapi dari bentuk-bentuk kesejahteraan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikaitkan atau dicakup ke dalam pasal-pasal mengenai penghasilan yang merupakan objek pajak dan non objek pajak. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 4.1.1. Natura dan Kenikmatan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Jadi, bagi penerima natura dan kenikmatan, imbalan tersebut jelas merupakan penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh.

Akan tetapi penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut ternyata dikecualikan dari objek pajak (*non taxable*). Karena sifatnya yang dikecualikan sebagai objek pajak, maka setiap pemberian yang diterima oleh karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak menambah nominal gaji atau upah karyawan. Sehingga di dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besaran pajak penghasilan yang terutang oleh karyawan.

Walaupun secara umum pemberian natura dan kenikmatan merupakan non objek pajak akan tetapi terdapat peraturan khusus yaitu di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi yang menjelaskan bahwa terdapat suatu kondisi di mana natura dan kenikmatan akan menjadi objek pajak (*taxable*) bagi penerima apabila natura dan kenikmatan tersebut diberikan oleh:

- a. Bukan wajib pajak;
- b. Wajib pajak yang dikenakan pajak final;
- c. Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sesuai Pasal 15.

Sementara itu bagi pemberi natura dan kenikmatan, imbalan dan penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibiayakan (*non deductible*). Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh yang menjelaskan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan salah satunya yaitu imbalan dan penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan. Namun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja dijelaskan pula natura dan kenikmatan yang dapat dibiayakan (*deductable*) yaitu :

- a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai;
- b. Pemberian natura dan kenikmatan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu;
- c. Pemberian natura dan kenikmatan sebagai sarana keselamatan dan merupakan keharusan dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Banyak yang tidak mengetahui bahwa natura dan kenikmatan mempunyai definisi yang berbeda. Di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, contoh imbalan yang diberikan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, sedangkan contoh imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil rumah, dan fasilitas pengobatan. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan natura merupakan imbalan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk fisik, sedangkan kenikmatan merupakan imbalan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk fasilitas.

#### **4.1.2. Tunjangan**

Istilah mengenai tunjangan dapat kita temukan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh yang menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah termasuk diantaranya penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Karena tunjangan merupakan objek pajak maka pemberian imbalan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan dapat dikenakan pajak (*taxable*).

Ketentuan pemajakan mengenai tunjangan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur. Di Pasal 1 angka 15 PMK Nomor 252/PMK.03/2008 dijelaskan bahwa penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Sementara itu dinyatakan pula di dalam Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 252/PMK.03/2008 bahwa penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tendem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa segala macam jenis tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja bersifat teratur terkecuali tunjangan hari raya.

Kemudian dari sisi pemberi kerja, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2 UU PPh dijelaskan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha diantaranya adalah biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan *tunjangan* yang diberikan dalam bentuk uang.

Dari semua penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa segala jenis tunjangan merupakan penghasilan bagi pegawai tetap dan bersifat *taxable* sehingga terutang pajak penghasilan. Lalu tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductable expense*).

#### **4.1.3. Pelaksanaan Tax Planning Melalui Natura dan Kenikmatan**

Faktor Sumber Daya Manusia penting bagi perusahaan, sehingga perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Salah satunya dengan memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Pada subbab sebelumnya telah dibahas bahwa menurut ketentuan perpajakan sebagian besar pemberian natura dan kenikmatan demi kesejahteraan tidak dapat dibiayakan. Tentunya keadaan tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghematan. Bagaimana agar pemenuhan kesejahteraan tidak mengganggu likuiditas perusahaan

Upaya yang ditempuh perusahaan yaitu melalui strategi *tax planning* atau perencanaan pajak. Seperti dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa menurut Pohan *tax planning* atau perencanaan pajak merupakan upaya legal untuk mengefisienkan beban pajak. *Tax planning* yang dilakukan oleh badan usaha yaitu dengan cara mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan

memberikan tunjangan, tujuannya agar biaya terkait natura dan kenikmatan tersebut dapat dibebankan dan dapat mengurangi pajak penghasilan badan yang harus dibayar.

Walaupun pemberian tunjangan pada akhirnya juga akan menjadi objek pajak bagi karyawan, cara tersebut tetap dilakukan oleh perusahaan karena beban pajak yang dibayarkan ke negara secara agregat menjadi lebih kecil daripada tidak melakukan *tax planning*.

Untuk memahami strategi pelaksanaan *tax planning* oleh perusahaan, penulis akan memberikan contoh-contoh terkait pemberian natura dan kenikmatan oleh suatu perusahaan yang dapat dilakukan *tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan syarat pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak diberikan oleh:

1. Bukan wajib pajak;
2. Wajib pajak yang dikenakan pajak final;
3. Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sesuai Pasal 15 UU PPh.

Strategi tersebut diantaranya :

- a) Mengganti pemberian beras atau sembako untuk karyawan menjadi pemberian dalam bentuk tunjangan beras

Pemberian beras untuk karyawan merupakan salah satu bentuk pemberian natura kepada karyawan sehingga harus dikoreksi fiskal positif sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, beban tersebut tidak termasuk dalam komponen pengurang penghasilan bruto (*non deductible*). Kemudian bagi karyawan perolehan beras tersebut merupakan penghasilan yang bukan objek pajak sehingga tidak dipotong PPh Pasal 21 (*taxable*).

Maka strategi *tax planning* yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengganti pemberian beras menjadi pemberian dalam bentuk tunjangan beras atau tunjangan makan. Pemberian dalam bentuk tunjangan dapat dijadikan sebagai biaya bagi perusahaan (*deductible*) sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2 UU PPh. Akan tetapi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh pemberian dalam bentuk tunjangan beras termasuk sebagai tambahan penghasilan karyawan sehingga dikenakan PPh Pasal 21 (*taxable*).

- b) Biaya perumahan untuk karyawan atau direksi diberikan dalam bentuk tunjangan sewa rumah

- 1) Apabila perusahaan ingin menyediakan tempat tinggal bagi para karyawannya maka *tax planning* yang dilakukan perusahaan yaitu dengan cara membayarkan uang tunjangan sewa rumah kepada karyawan atau direksi. Tunjangan sewa rumah mula-mula diberikan kepada karyawan atau direksi terlebih dahulu untuk selanjutnya uang tersebut dibayarkan kepada pemilik rumah. Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 2 UU PPh biaya tersebut termasuk tunjangan yang dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible*) dan kepada karyawan atau direktur dipotong PPh Pasal 21 (*taxable*) karena menjadi penghasilan bagi karyawan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a.

- 2) Apabila perusahaan tidak memberikannya dalam bentuk tunjangan tetapi pembayaran atas sewa rumah dibayarkan langsung kepada pemilik rumah maka sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-1821/PJ.21/1985 Tentang Jawaban Pertanyaan dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, perusahaan tidak boleh membebankannya sebagai biaya (*non deductible*) karena



termasuk ke dalam jenis kenikmatan. Bagi karyawan atau direksi kenikmatan tersebut tidak menimbulkan beban PPh Pasal 21 (*non taxable*).

c) Fasilitas pengobatan diberikan dalam bentuk tunjangan pengobatan atau dalam bentuk penggantian tunai (*reimbursement*).

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pajak nomor S-1821/PJ.21/1985 tentang jawaban pertanyaan dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dijelaskan bahwa, agar pemberian fasilitas dapat dibebankan sebagai biaya maka:

1) Apabila klinik dan rumah sakit milik perusahaan

*Tax planning* dapat dilakukan dengan memberikan dalam bentuk tunjangan pengobatan. Tunjangan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductable*). Bagi karyawan pemberian tunjangan tersebut menjadi objek pajak yang dipotong PPh Pasal 21 (*taxable*).

Jika fasilitas pengobatan diberikan oleh perusahaan dalam bentuk pengobatan cuma-cuma atau tidak diberikan secara tunai maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (*non deductible*), serta bagi karyawan tidak dipotong PPh Pasal 21 (*non taxable*) karena termasuk ke dalam natura dan kenikmatan.

2) Apabila klinik, dokter dan rumah sakit di luar perusahaan

Biaya pengobatan diberikan karyawan dalam bentuk penggantian tunai (*reimbursement*), penggantian tunai tersebut akan memunculkan beban penggantian biaya pengobatan di dalam laporan keuangan perusahaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductable*). Sementara bagi karyawan penggantian pengobatan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan PPh 21 (*taxable*).

Jika biaya pengobatan karyawan dibayarkan langsung kepada klinik, dokter, dan rumah sakit maka bagi karyawan merupakan kenikmatan, yang bukan merupakan objek pajak (*non taxable*). Dengan demikian biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible*).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian natura dan kenikmatan dapat dibiayakan apabila diberikan dalam bentuk tunjangan atau penggantian, akan tetapi dampaknya tunjangan tersebut menjadi objek pajak bagi karyawan sebagai penerima penghasilan yang tentunya akan membebani karyawan.

Tidak selamanya memberikan tunjangan adalah pilihan terbaik bagi perusahaan untuk dapat membebankan pengeluarannya terkait dengan pemberian natura dan kenikmatan. Berikut ini merupakan peristiwa khusus mengenai pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dijadikan sarana *tax planning*:

a) Mengganti pemberian beras atau tunjangan beras dengan menyediakan makanan dan/atau minuman di kantor bagi seluruh pegawai

Pemberian dalam bentuk tunjangan beras memang dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductable*) akan tetapi pemberian dalam bentuk tunjangan beras juga otomatis berdampak menjadi objek pajak bagi karyawan (*taxable*). Maka dari itu strategi alternatif perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah dengan menyediakan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai di tempat kerja karena pemberian tersebut merupakan natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductable*) sekaligus bukan merupakan penghasilan bagi karyawan (*non taxable*) seperti yang diatur dalam Pasal 3 PMK No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di

Daerah Tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

- b) Mengganti pemberian tunjangan transportasi dengan menyediakan sarana antar jemput pegawai

Perusahaan menginginkan para pegawainya bisa datang tepat waktu. Untuk itu perusahaan memberikan uang transportasi kepada karyawannya setiap awal bulan. Pemberian uang transportasi yang diberikan langsung kepada karyawan inilah yang disebut dengan tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi memang dapat dijadikan sebagai biaya oleh perusahaan (*deductable*) akan tetapi pemberian tunjangan tersebut menjadi objek pajak bagi karyawan (*taxable*). Alternatif yang dapat dilakukan perusahaan selain dengan memberikan tunjangan yaitu dengan memberikan sarana antar jemput pegawai.

Sarana antar jemput pegawai merupakan fasilitas/ kenikmatan dengan cara perusahaan menyediakan kendaraan berupa minibus untuk menjemput para karyawannya yang ingin berangkat ke tempat kerja. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja bahwa sarana antar jemput karyawan merupakan kenikmatan yang dapat dibiayakan oleh perusahaan.

#### **4.2. Dampak Tax Planning Terhadap Besarnya Pajak Penghasilan yang Harus Dibayar**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai strategi *tax planning* yang dilakukan perusahaan terkait pemberian natura dan kenikmatan, penulis akan memberikan ilustrasi sebagai berikut:

PT. A merupakan wajib pajak badan yang bergerak di bidang industri tekstil. Pada tahun 2016 PT. A memiliki penghasilan bruto lebih dari 4,8 M. Dalam menghitung besarnya beban pajak terutang PT. A menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. Pada tahun 2016 pengeluaran berupa pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai sangat besar dan PT. A menyadari bahwa keadaan tersebut menghambat likuiditas perusahaan.

Kemudian pada tahun 2017 PT. A berencana melakukan *tax planning* terkait dengan pemberian natura dan kenikmatan terhadap karyawannya. Berikut ini merupakan tabel laporan laba rugi PT. A pada tahun 2017 sebelum melakukan *tax planning*.

Tabel 2  
Laporan Laba Rugi PT. A  
31 Desember 2017  
(sebelum *tax planning*)

(dalam ribuan rupiah)

Deskripsi	Laba (rugi) Komersial	Koreksi		Laba (rugi) Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>A. Peredaran Usaha</b>				
Penjualan Bruto	54.000.000			54.000.000
<b>B. Harga Pokok Penjualan</b>				
Persediaan Awal	3.000.000			3.000.000
Bahan Material & Pembantu				
Upah Langsung	25.000.000			25.000.000
Persediaan Akhir	1.000.000			1.000.000
Total HPP	2.500.000			2.500.000
	(26.500.000)			(26.500.000)
<b>C. Laba Bruto (A-B)</b>	27.500.000			27.500.000
<b>D. Biaya Operasional</b>				
Gaji Karyawan				
Beban listrik	5.000.000			5.000.000
Beban Penyutusan	3.000.000			3.000.000
BBM Kendaraan	350.000			350.000
Beban Perlengkapan	100.000			100.000
Pengobatan Cuma-Cuma	150.000			150.000
Beban Beras	50.000			—
Beban Sewa Rumah	15.000			—
Beban Lain-Lain	200.000	50.000		—
Total Biaya	7.000.000	15.000		7.000.000
<b>E. Laba Operasional (C-D)</b>	(15.865.000)	200.000		(15.600.000)
<b>F. Pendapatan &amp; Biaya Lain-Lain</b>	11.635.000			11.900.000
<b>G. Laba Bersih (sebelum pajak)</b>	—			—
	11.635.000			11.900.000

Pada tabel diatas, rincian beban operasi dari PT. A per 31 Desember 2017 dapat dilihat bahwa terdapat biaya yang dikoreksi fiskal positif. Biaya tersebut adalah biaya terkait dengan natura dan kenikmatan yang diberikan kepada para karyawan.

PPh terutang tahun 2017 adalah :

Rp. 11.900.000.000,00 x 25% = Rp. 2.975.000.000,00

PT A ingin kesejahteraan terhadap para karyawan tetap terpenuhi akan tetapi disisi lain PT A juga ingin mengoptimalkan beban pajak. Untuk itu PT A melakukan strategi *tax planning* terhadap natura dan kenikmatan yang tidak dapat dibebankan dari penghasilan bruto. Berikut ini merupakan Laporan Laba (Rugi) PT A setelah melakukan *tax planning*.

Tabel 3  
Laporan Laba Rugi PT A  
31 Desember 2017  
(setelah *tax planning*)

(dalam ribuan rupiah)

**154**

Deskripsi	Laba (rugi) Komersial	Koreksi		Laba (rugi) Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>H. Peredaran Usaha</b>				
Penjualan Bruto	54.000.000			54.000.000
<b>I. Harga Pokok Penjualan</b>				
Persediaan Awal	3.000.000			3.000.000
Bahan Material & Pembantu	25.000.000			25.000.000
Upah Langsung	1.000.000			1.000.000
Persediaan Akhir	2.500.000			2.500.000
Total HPP	(26.500.000)			(26.500.000)
<b>J. Laba Bruto (A-B)</b>	27.500.000			27.500.000
<b>K. Biaya Operasional</b>				
Gaji Karyawan	5.000.000			5.000.000
Beban listrik	3.000.000			3.000.000
Beban Penyutusan	350.000			350.000
BBM Kendaraan	100.000			100.000
Beban Perlengkapan	150.000			150.000
Tunjangan Pengobatan	50.000			50.000
Tunjangan Beras	15.000			15.000
Tunjangan Sewa Rumah	200.000			200.000
Beban Lain-Lain	7.000.000			7.000.000
Total Biaya	(15.865.000)			(15.865.000)
<b>L. Laba Operasional (C-D)</b>	11.635.000			11.635.000
<b>M. Pendapatan &amp; Biaya Lain-Lain</b>	—			—
<b>N. Laba Bersih (sebelum pajak)</b>	11.635.000			11.635.000

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa di dalam biaya operasional PT A yang sebelumnya terdapat pemberian kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan sekarang diubah menjadi dalam bentuk tunjangan. Perubahan tersebut mengakibatkan besarnya laba bersih sebelum pajak menjadi berkurang. Sehingga besarnya PPh Badan terutang menjadi lebih kecil dari sebelum melakukan *tax planning*. PPh terutang tahun 2017 setelah dilakukan *tax planning*:

Rp. 11.635.000.000 x 25% = Rp. 2.908.750.000,00

Dari uraian di atas, jumlah pajak terutang setelah dilakukan *tax planning* dapat diefisiensikan yaitu sebesar perhitungan berikut:

Jumlah pajak sebelum *tax planning* – Jumlah pajak setelah *tax planning*

Rp. 2.975.000.000,00 – Rp. 2.908.750.000,00 = Rp. 66.250.000,00

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ke dalam bentuk tunjangan ternyata dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan sebesar Rp. 66.250.000,00.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

- a. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat dua bentuk imbalan kesejahteraan, yaitu imbalan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk tunai dan imbalan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- b. Natura dan Kenikmatan
  1. Bagi penerima natura dan kenikmatan, imbalan tersebut merupakan penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Akan tetapi penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut dikecualikan dari objek pajak. Sehingga tidak timbul beban pajak bagi penerima natura dan kenikmatan (*non taxable*).
  2. Bagi pemberi natura dan kenikmatan, imbalan dan penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibiayakan (*non deductible*). Sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya PPh badan terutang.
- c. Tunjangan
  1. Bagi penerima tunjangan, imbalan tersebut merupakan objek pajak sehingga pemberian imbalan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan dapat dikenakan pajak (*taxable*).
  2. Bagi pemberi kerja tunjangan yang diberikan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductable expense*).
- d. *Tax planning* dilakukan oleh badan usaha dengan cara mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan memberikan tunjangan, tujuannya agar biaya terkait natura dan kenikmatan tersebut dapat dibebankan dan dapat mengurangi pajak penghasilan badan yang harus dibayar.
- e. Terdapat keadaan khusus dimana pemberian natura dan kenikmatan lebih menguntungkan daripada pemberian dalam bentuk tunjangan yaitu pemberian makanan dan minuman kepada seluruh pegawai di tempat kerja (natura) dan sarana antar jemput pegawai (kenikmatan).
- f. Strategi *tax planning* berhasil mengefisiensikan beban pajak PT A sebesar Rp. 66.250.000,00.

### **2. Saran**

Pembahasan ini semata-mata tidak mendorong wajib pajak badan maupun orang pribadi untuk melakukan *tax planning*. Akan tetapi dapat dijadikan pedoman bagi fiskus ataupun pegawai pajak lainnya dalam melakukan analisis laporan keuangan. Sehingga dalam melakukan koreksi atas laba rugi fiskal wajib pajak, pegawai pajak dapat

menganalisis wajib pajak yang melakukan *tax planning* terkait dengan pemberian natura dan kenikmatan, serta dapat menentukan biaya-biaya yang dapat dibebankan dan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung besar PPh terutang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Tekkay. 2015. *Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT Tiga Karya Wenang Manado*. Jurnal EMBA
- Ulfah, Made, Dianawati. 2015. *Analisa Tax Planning Dengan Pemberian Natura Untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada CV Karya Sentosa)*. JRM Tax Planning
- Aryanti, Yessica Dewi. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. "X" di Semarang*. Jurnal. Surabaya: Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syachbrani, Warka. 2011. "Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan Bagi Karyawan Dalam Mengoptimalkan Beban Pajak Pada PT. Media Fajar". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Firdaus, 2017. *Buku Ajar Diklat Dasar-Dasar Penelitian*. Jakarta : BPPK
- Deny, Septian. 2017. *Penerimaan Pajak Capai 81 Persen dari Target 2016*. 02 Januari 2017. <http://bisnis.liputan6.com/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016> (diakses 23 April 2017).
- <https://portal-ilmu.com/faktor-faktor-produksi/>
- <http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/sdm/faktor-produksi-tenaga-kerja>